

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman terhadap pasar modal menjadi peran penting dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam aktivitas usaha untuk meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara berlandaskan demokrasi yang berprinsip pada kebersamaan, keadilan, kemandirian, efisiensi untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi negara. Pembangunan perekonomian dalam transaksi bisnis banyak ditemukan masyarakat khususnya Perseroan Terbatas (yang disebut sebagai PT). PT yakni aktivitas usaha yang berbadan hukum terdiri dari persekutuan modal yang dibuat atas dasar sebuah perjanjian pada setiap pihaknya untuk menjalankan aktivitas usaha pada modal dasar yang tersusun atas saham¹. PT yakni badan hukum yang terbentuk berlandaskan kesepakatan dari para pihak untuk menjalankan suatu usaha yang nilai modalnya diubah menjadi saham berlandaskan UU (UU) No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (berikutnya disingkat UUPT).

PT sebagai subjek hukum yang aktivitas usaha satu di antaranya yakni pada hal jual beli saham. Kegiatan jual beli ini, terdapat suatu organ yang mempunyai hak beserta kewajiban yang saling mempunyai kaitan pada

¹ Fatimah Rahmawati. (2018). Sengketa Pengalihan Saham Perseroan terbatas yang Disepakati Berlandaskan investment Agreement (Studi Putusan No. 10/PDT.G/2010/PN.JKT PST jo. Putusan No. 629/PDT/2011/PT.DKI.jo. Putusan No. 862 K/PDT/2013 jo. Putusan No. 238/PK/PDT/2014). Malang: Jurnal IUS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Vol VI. No 2. H.2.

perseroan yang berlandaskan pasal 1 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 terkait perseroan terbatas yakni organ perusahaan berupa Rapat Umum Pemegang Saham (yang berikutnya disebut RUPS), Direksi, serta Dewan Komisaris². Keputusan kebijakan ataupun persetujuan dalam jual beli saham yang dilaksanakan pemegang saham ataupun investor yakni tugas serta kewenangan dari para organ perusahaan yang mempunyai kaitan dengan UU, Anggaran Dasar (yang berikutnya disebut AD) serta ART.

Anggaran dasar memerlukan adanya penyesuaian lewat RUPS terkait penambahan modal, maksud beserta tujuan, susunan kepengurusan, adanya perubahan pada pemegang saham dan kegiatan lainnya yang mempunyai hubungan pada informasi aturan yang berlaku dalam perusahaan. Anggaran dasar pada setiap perusahaan wajib dibuat dihadapan notaris yang diputuskan RUPS. Anggaran dasar yang dilaporkan serta diumumkan sebagai akta pendirian PT yang tidak hanya mengikat bagi pendiri PT saja, melainkan juga mengikat pada pemegang saham, organ perusahaan serta para pihak yang melaksanakan transaksi yang mempunyai kaitan dengan PT. Anggaran dasar mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dan organisasi sebagai bentuk perikatan yang mengatur pendirian dan pengelolaan dari suatu perusahaan yang dikenal sebagai akta pendirian.

Saham yakni kepemilikan modal ataupun dana dalam sebuah

² Pamonarana, Isis Ikhwansyahb, R. Kartikasari. (2021). Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris Dalam Pengelolaan Perusahaan Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Direksi serta Dewan Komisaris Berlandaskan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan. H.3

perusahaan, yang mencerminkan nilai nominalnya serta memberikan hak dan kewajiban³ sebagai wujud utama sebab pada prinsipnya saham sebagai kendali bagi perseroan yang berlandaskan besar kecilnya saham supaya bisa berjalan dalam kurun waktu yang panjang. Saham milik pemegang saham mempunyai wujud selembat kertas yang mencatat pemilik kertas dalam surat yang berlandaskan penanaman modal yang dilaksanakan diperusahaan tersebut. Satu di antara transaksi yang terjadi dalam perusahaan ialah terkait dengan pengalihan hak yang mempunyai kaitan dengan saham yakni jual beli saham. Perikatan pada jual beli saham yang melibatkan para pemegang saham sebagai aspek transaksi dalam memperdagangkan jumlah ataupun harga saham yang dibuat lewat kontrak ataupun perjanjian secara tertulis dengan mencantumkan syarat-syarat transaksi jual beli tersebut.

Perjanjian pada jual beli saham oleh pemilik saham kepada pihak lain yang dibuat melalui itikad baik yang mengacu pasal 1338 ayat 3 KUHPdata serta sukarela berlandaskan keyakinan dan kemauan yang baik para pihaknya serta secara tertulis dalam akta pemindahan hak dihadapan notaris. Perjanjian pada aktivitas jual beli saham menyebabkan terjadinya pemindahahan hak atas saham yang dipunyai. Jual beli atas saham yang dilaksanakan dengan berbagai hal, yakni:

1. Mengambil sebagian saham yang dilakukan saat Perseroan Terbatas (PT) didirikan;
2. Membeli saham sebagian atau keseluruhan;

³ Sri Handini dan Erwin Dyah Astawinetu. (2020). Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. H.60.

3. Melaksanakan cara lain berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Permasalahan terjadi karena adanya ketidaksesuaian terhadap mekanisme jual beli saham di dalam internal perusahaan PT. Sakinah Group antar pemegang saham dengan pemegang saham. Sengketa jual beli saham PT Keluarga Sakinah Group sebagai perseroan tertutup diketahui saat kegiatan rutin perseroan terjadi yakni RUPS untuk melaksanakan pengecekan pada laporan anggaran tahunan perusahaan. Laporan keuangan ada nilai yang diketahui tidak sesuai serta tidak diketahui jumlah nilai saham yang dijual serta pemegang saham yang berada di PT Keluarga Sakinah Group dengan nilai saham yang dijual kepada pihak ketiga diluar PT tersebut. Pemegang saham atau debitor saat menjualkan sahamnya kepada kreditor melakukan pelanggaran wanprestasi terhadap peraturan perundang-undangan PT serta peraturan perusahaan dalam anggaran dasar yakni tidak adanya pemberitahuan terkait harga serta persyaratan penjualan dengan menyampaikan informasi pada organ perseroan terkait penawaran nilai saham yang dijual tersebut.

Anggaran dasar PT Keluarga Sakinah Group mengatur perlunya persetujuan dari instansi yang mempunyai wewenang jika peraturan perUUan mensyaratkannya, serta pemegang saham harus melaksanakan penawaran lebih awal pada pemegang saham lain dengan menyertakan harga, syarat penjualan serta menyampaikan informasi pada direksi secara

⁴ Fatimah Rahmawati. *Op.Cit.*, H.2.

tertulis terkait penawaran terkait untuk melaksanakan jual beli atas saham. Jual beli saham yang tidak memenuhi syarat dalam anggaran tersebut tentunya memunculkan dampak yakni hak yang dimiliki investor ataupun pemegang saham lain merasa dirugikan, sehingga perlu adanya penelitian mengenai upaya penyelesaian sengketa dalam kegiatan transaksi jual beli saham yang terjadi di PT Keluarga Sakinah Group.

Penelitian ini memuat kebaruan penelitian terdahulu ada perbedaan yang tidak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Kajian penelitian ini berlandaskan pada sengketa antara pemegang saham dengan pemegang saham lainnya dengan menganalisa kasus di PT Keluarga Sakinah Group. Mekanisme jual beli saham pemegang saham yang tidak sesuai pasal 57 UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas yang juga diatur pada AD PT. Keluarga Sakinah Group bisa dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi oleh satu di antara pemegang saham sebab tidak mencapainya mekanisme jual beli saham. Upaya penyelesaian sengketa yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk untuk mencari keadilan bagi para pihak yang dirugikan sehingga bisa terselesaikan dengan adil dan obyektif. Berlandaskan latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian pada mekanisme jual beli saham dengan judul penelitian **“PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI SAHAM TANPA KESEPAKATAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) (Studi Kasus di PT. Keluarga Sakinah Group di Caruban”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan pada praktik jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS di PT Keluarga Sakinah Group?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap sengketa jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan dan dampak yang terjadi akibat sengketa jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak dalam sengketa jual beli saham.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memberikan berbagai manfaat, yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan penelitian ini dapat meningkatkan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan dalam hal ilmu hukum secara perdata mengenai sengketa jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan kemampuan serta pengetahuan hukum khususnya dalam hal sengketa jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS.

- b. Memberikan informasi bagi pembaca dan penulis sebagai referensi yang dapat dipakai untuk penelitian berikutnya yang mempunyai kaitan tentang sengketa jual beli saham.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas objek yang sama dengan penulis, diantaranya :

| No. | Nama Penelitian dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------------|--|--|
| 1. | Syofia Gayatri (2017) | Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia. | upaya hukum terhadap hak pemegang saham minoritas yang dirugikan oleh PT yang menyebabkan anjloknya harga saham minoritas dan tidak terbukanya organ perusahaan khususnya RUPS yang terjadi di persroan terbuka, sedangkan dalam skripsi penulis adalah objek bahasanya terkait peraturan perusahaan berupa anggaran dasar yang terjadi di perseroan tertutup. |
| 2. | Sholihah (2021) | Penyelesaian Sengketa Jual Beli Saham Perusahaan dalam Perspektif Hukum Perdata | Skripsi yang ditulis oleh sholihah mengemukakan terkait penyelesaian sengketa jual beli saham seharusnya dilakukan secara mediasi terlebih dahulu antara pemegang-pemegang saham dalam RUPS perusahaan |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>yang bersangkutan dalam sengketa tersebut. Temuan dari penelitian ini mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa jual beli saham di PT tersebut dipilih melalui jalur litigasi, sedangkan kebaruan dari penelitian penulis adalah objek yang diteliti yaitu PT. Keluarga Sakinah Group di Caruban merupakan perusahaan yang baru pertama kali diteliti untuk topik penyelesaian sengketa jual beli saham tanpa kesepakatan rapat umum pemegang saham. Selain itu, penelitian ini akan berfokus dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi antara pemegang saham di PT. Keluarga Sakinah Group di Caruban untuk memberikan upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa jual beli saham yang terjadi di perusahaan tersebut.</p> |
|--|--|--|

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian terhadap kenyataan lapangan ataupun keadaan nyata dilingkungan masyarakat yang tujuannya ialah untuk menemukan fakta-fakta yang bisa

dijadikan sebagai data ataupun bahan pada penelitian, yang lalu menganalisisnya untuk memperjelas permasalahan dan pada akhirnya mengarah pada suatu penyelesaian⁵. Penggunaan metode penelitian empiris pada penelitian ini yakni hasil pengumpulan data dan penemuan data lewat studi lapangan di PT. Keluarga Sakinah Group yang sebagai sasaran dan objek untuk dilaksanakannya penelitian yang dilengkapi dengan sumber buku untuk melengkapi data-data yang diperlukan pada penelitian.

1.6.2 Pendekatan

Penulisan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang secara procedural menggunakan metode pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perUndang-Undang. Pendekatan perUndang-Undang yakni pendekatan yang memahami peraturan perUndang-Undangan dalam konteks permasalahan hukum yang ditelaah regulasinya yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶. Penulis menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perusahaan berupa Anggaran Dasar PT.Keluarga Sakinah Group yang dianggap memiliki sangkutpautnya dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

⁵ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Semarang: Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7 No. 1. H.8.

⁶ Nur Solikin. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media H.58.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan yang untuk memberikan segala informasi yang memiliki kaitan dengan data yang diperlukan yakni mengenai jual beli saham. Bahan hukum yang didapat dari berbagai sumber data, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni diraih secara tidak langsung dari sesuatu objek lewat sumber lain sebagai dasar pada penelitian. Pada bahan hukum primer memiliki kandungan yaitu pada regulasi atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, yurisprudensi, hingga risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan⁷. Bahan hukum tersebut berupa :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas.
- c) Anggaran Dasar PT. Keluarga Sakinah Group.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer (dasar) untuk membantu melengkapi, mengetahui, menguraikan hingga menganalisis bahan hukum primer⁸. Bahan hukum sekunder pada penelitian yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, majalah, koran, dokumen

⁷ Nur Solikin. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media. H 119.

⁸ *Ibid.* H.119

mempunyai kaitan terkait jual beli saham.

3) Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan yang didapat langsung dari penelitian lapangan dan masyarakat sebagai bahan hukum primer dan sekunder. bisa dilaksanakan dengan berbagai cara yakni lewat pengamatan (observasi), wawancara ataupun menyebarkan kuesioner⁹. Perolehan pada data secara langsung dari sumber penelitian ini melalui wawancara dengan Bapak dr. Rohmad Hariyono, SpAn, dan Bapak dr. Agus Suprpto, SpPD dari PT Keluarga Sakinah Group.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data bermanfaat untuk penulis dalam menuliskan penelitiannya untuk menerima informasi- informasi terkait isu hukum yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis memakai metode pengumpulan data yakni:

1. Observasi

Observasi yakni suatu proses pengamatan yang dilengkapi dengan sistematika penulisan masalah yang penulis pelajari secara sistematis terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis terhadap subjek baik perilaku sepanjang wawancara

⁹ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press. H.57.

ataupun interaksi dari hal-hal yang dibidang mempunyai kerelevanan pada hasil wawancara¹⁰.

2. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang ataupun lebih untuk bertukar informasi yang mempunyai kaitan dengan permasalahan ataupun topik yang sedang diteliti. Prosedur ini dilaksanakan langsung oleh organ perseroan yang terlibat dengan permasalahan dalam kasus yang diteliti untuk memperoleh informasi lebih objektif¹¹.

3. Dokumentasi atau Studi Kepustakaan

Dokumentasi ataupun studi pustaka ialah suatu cara dalam mengumpulkan, mengelola hingga menyimpan suatu data dengan melihat dan mempelajarinya dari berbagai sumber ataupun dokumen tertulis yakni peraturan, buku, jurnal dan literatur yang lain yang mempunyai hubungan permasalahan yang sedang diteliti dan sebagai bukti dari proses-proses tersebut¹².

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang dipakai penulis ialah analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif yakni suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu permasalahan dikehidupan riil ataupun alamiah yang bertujuan untuk memahami fenomena tersebut dengan mengkaji dan menganalisis suatu masalah

¹⁰ *Ibid.* H.90.

¹¹ *Ibid.*H.96.

¹² *Ibid.* H.39.

secara kasus perkasus¹³ sebagai paradigma penelitian dengan menekankan pada pemahaman terkait permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial secara realitas¹⁴.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Data yang diterima penulis dengan mempunyai lokasi penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah dampak dan penyelesaian akibat jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS di PT. Keluarga Sakina Group yang beralamat di Jl. A. Yani No. 28 Bangunsari, Caruban, Bangunsari, Kec. Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63157.

1.6.7 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, dimulai pada bulan September 2023 hingga Desember 2023. Penelitian dilakukan pada minggu ke 4 (empat) bulan September 2023 yang meliputi tahap pengajuan judul (pra proposal) acc judul, permohonan surat kepada instansi terkait penelitian hingga penulisan penelitian.

¹³ Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. Surakarta: Jurnal Serambi Hukum. Vol 16. No 2. H. 9.

¹⁴ Tengku Erwinsyahbana. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. Tarakan: Jurnal Borneo Universitas Borneo Tarakan Vol 1. No 1. H.5.

1.6.9 Sistematika Penelitian

Pada penulisan yang dilakukan penulis mendapatkan gambaran terhadap penulisan penelitian yang berupa sistematika penulisan pada permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk bab-bab agar penulisan lebih rapi dan sesuai dengan urutannya, sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan latar belakang permasalahan dan memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai penyelesaian sengketa jual beli saham tanpa kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (studi kasus di PT. Keluarga Sakinah Group). Bab pertama ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab yaitu sub-bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, sub-bab kedua mengenai tinjauan pustaka yang menjelaskan secara umum yang berkaitan dengan teori secara umum terkait masalah yang diteliti, dan sub-bab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab kedua berisi mengenai keabsahan jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS di PT Keluarga Sakinah Group yang terdiri dari 2 (dua) sub-bab yaitu sub-bab pertama mengenai keabsahan jual beli saham apabila dilakukan tanpa kesepakatan RUPS dan sub-bab kedua mengenai dampak yang diakibatkan jual beli saham tanpa RUPS.

Bab ketiga menguraikan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak atas jual beli saham tanpa kesepakatan RUPS yang terdiri

dari 2 (dua) sub bab yaitu sub bab pertama penyelesaian melalui non litigasi dan sub bab kedua penyelesaian litigasi beserta prosedurnya.

Bab keempat adalah bab mengenai penutup. Bab penutup dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab berupa kesimpulan dan saran terhadap pokok persoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil pada pembahasan. Bab terakhir ini diuraikan mengenai kesimpulan dari bab kedua dan bab ketiga yang dibahas sebelumnya dan dapat memebrikan saran pada persoalan yang ada dengan harapan dapat memberikan manfaat pada permasalahan yang ada.

1.7. Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1.7.1.1 Konsep Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha tersusun atas beberapa jenis yang aktivitas usahanya dilindungi oleh hukum satu di antaranya ialah Perseroan Terbatas (PT). Kata perseroan mempunyai arti perusahaan ataupun organisasi usaha. Perseroan Terbatas (PT) yakni badan hukum yang melaksanakan aktivitas usaha yang mempunyai asal dari persekutuan modal dasar yang keseluruhan tersusun atas beragam saham berlandaskan perjanjian yang sudah mencapai syarat pada UU serta peraturan pelaksanaannya¹⁵. Perseroan sebagai badan hukum mempunyai kegiatan kerja sama ataupun hubungan kontraktual yang

¹⁵ Dwi Tatak Subagiyo, dkk. (2017) Hukum Perusahaan. Surabaya: PT Revka Petra Media. H.52.

mempunyai asal sebab adanya kesengajaan antar para pihak yang mempunyai maksud beserta tujuan yang jelas dan tegas.

Perseroan terbatas mempunyai 3 (tiga) karakteristik yang menggambarkan lembaga badan usaha dengan kemudahan untuk berkembang. Karakteristik-karakteristik dari perseroan terbatas tersebut yakni:

1. Setiap utang yang timbul, maka perusahaan yang bertanggung jawab atas utang-utangnya;
2. Peralihan atas saham kepada orang lain tidak menyebabkan perubahan pada identitas perusahaan; dan
3. Hubungan yang dihasailkan yakni hubungan kontraktual dan tanggung jawab dari dewan direksi¹⁶.

Perseroan yang belum didaftarkan dan disahkan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan-aktivitas usaha ataupun perbuatan hukum yang mengikat antara Perseroan Terbatas serta pihak ketiga, apabila kegiatan dilaksanakan sebelum perseoran disahkan maka kondisi terkait dibilang sebagai tindakan pribadi yang tanggung jawabnya ditanggung secara pribadi pada tindakan yang dilaksanakan. Perseroan terbatas yang dilaksanakan berlandaskan maksud beserta tujuannya saat menjalankan, mengelola dan mengurus perseroan dilaksanakan organ perseroan yang tersusun atas 3

¹⁶ Yulia Siska. (2016). Konsep Dasar IPS. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca. H.320.

(tiga) organ, yakni RUPS, Direksi serta Komisaris yang mempunyai tugas serta kewenangan yang tidak sama.

1.7.1.2 Saham

Saham yakni bagian dalam perseroan yang dikeluarkan oleh perseroan secara tertulis menyatakan angka dan bilangan pada surat saham. Saham yang sudah disetujui serta diberikan tanda tangan oleh direksi selaku tanda bukti kepemilikan bahwa seseorang ataupun pemiliknya yang disebut sebagai pemegang saham yang terdaftar dan berpartisipasi dalam suatu perseroan. Husnan menjelaskan bahwa saham sebuah kertas yang menerangkan hak dari pemodal untuk mempunyai kertas tersebut yang lalu mendapat bagian dari kekayaan organisasi¹⁷. Pembelian saham pemegang saham lain memperlihatkan bahwa kepemilikan pada bagian spesifik dari perusahaan dan haknya sudah beralih pada dirinya sebagai pemilik baru.

Kepemilikan saham selaku tanda anggota pada pelaksanaan kerja sama PT dengan tujuan untuk memberikan *income* sejumlah uang kedalam perseroan memperlihatkan bahwa orang tersebut ialah anggota perseroan terbatas dan bukti bahwa saham tersebut diberikan selaku tanda bukti keanggotaan. Saham sebagai dasar ataupun bagian dari

¹⁷ Ni Luh Dwik Suryachyani Gunadi, Jose Widyatama. (2021). Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara. Bali: E-journal Undiksha. Vol. 2 No. 1. H.13.

modal yang diubah menjadi harga saham dan sebagai alat legitimasi untuk memperlihatkan bahwa seseorang yang mempunyai surat sebagai petunjuk pada pemegangnya yang mempunyai hak kendali atas urusan perseroan¹⁸.

Pasal 48 ayat (1) UUPT menuliskan bahwa Perseroan hanya bisa mengeluarkan saham yang dilaksanakan berlandaskan nama pemiliknya serta tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan dengan cara penunjukkan. Saham yang dikeluarkan berlandaskan Pasal 49 UUPT menegaskan bahwa nilai yang dicantumkan pada saham pada bentuk mata uang rupiah dan saham tanpa nilai nominal tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan. Penerbitan perusahaan pada saham yang sudah dibeli pemegang saham menerima sertifikat saham (*stock certificate*) untuk mencatatkan saham tersebut sebagai kepemilikan mereka¹⁹. Saham tersusun atas 3 (tiga) jenis yakni¹⁰²⁰:

1. Saham biasa (*common stock*), yakni saham yang dikeluarkan oleh perusahaan satu kelas saham yang haknya dipunyai oleh pemegang saham atas hak kontrol,

¹⁸ Azizah. (2015). Hukum Perseroan Terbatas. Malang: Intimedia. H.86.

¹⁹ Milla Sepliana Setyowati, dkk. (2016). Pengantar Akuntansi 2. Jakarta: Prenadamedia Group. h.102.

²⁰ Siti Nurutami. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Makassar: Digilibadmin Universitas Muhammadiyah Makassar. H.24

hak menerima pembagian atas keuntungan, dan hak presentasi;

2. Saham Prefen (*preferred stock*), yakni saham dengan karakteristik obligasi dan saham biasa;

3. Saham *Treasuri* (*treasury stock*), yakni saham yang dipunyai oleh perusahaan yang sebelumnya telah dikeluarkan serta beredar lalu dibeli kembali untuk disimpan perusahaan lalu bisa dijual kembali sebagai treasuri.

1.7.1.3 Direksi

Pengertian direksi berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT

Tahun 2007, yakni ²¹:

“Direksi ialah satu di antara organ perseroan yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab secara penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, yang berlandaskan maksud beserta tujuan dari Perseroan dan mewakili Perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.”

Direksi sebagai satu di antara organ penting Perseroan yang mengelola, merepresentasikan pengurusan dan perwakilan perseroan yang dilaksanakan secara hati-hati dan mempunyai itikad baik dengan rasa penuh tanggung jawab yang mengacu pada anggaran dasar perseroan yang dipimpinnya. Posisi direksi dalam suatu perseroan yang dijelaskan pada Pasal 92 ayat (3) UUPT terkait direksi

²¹ Azizah, *Op.Cit.*, .H. 143.

perseroan terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih anggota direksi. Seseorang yang diangkat untuk menjadi direksi wajib mencapai berbagai persyaratan, yaitu:

1. Mempunyai pengalaman untuk memegang jabatannya sebagai direksi;
2. Memahami dengan baik mengenai sektor industri ataupun bisnis,
3. Selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dinyatakan pailit sebelum diangkat sebagai direksi;
4. Belum pernah dinyatakan bersalah sebab membuat perusahaan pailit apabila sebelumnya sudah pernah menjadi anggota direksi ataupun dewan komisaris;
5. Sepanjang 5 (lima) tahun sebelum pencalonannya tidak pernah dihukum sebab merugikan keuangan negara, serta cakap melakukan perbuatan hukum²².

Kepercayaan atas pengelolaan perseroan terhadap kebutuhan dan keinginan perseroan yang berlandaskan pada anggaran dasar apabila ada kesalahan ataupun keteledoran saat menjalankan tugasnya maka menjadi konsekuensi secara pribadi. Kedudukan Direksi sangat penting untuk perkembangan perseroan yang semakin hidup sebab segala hal terkait kegiatan dalam perseroan akan dikelola dan dijalankan

²² Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, H.140.

oleh direksi dengan maksud beserta tujuan perseroan. Kesalahan ataupun keteledoran yang terjadi sepanjang aktivitas perseroan yang bisa dibuktikan bukan mempunyai asal dari diri pribadi direksi, maka direksi bisa dibebaskan dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang terjadi. Direksi sebagai organ perseroan mempunyai hak dan kewenangan dalam aktivitas perseroan, yakni²³:

1. Merepresentasikan atas nama perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan;
2. Memberikan kuasa tertulis atas nama perseroan terkait tindakan hukum spesifik kepada seseorang ataupun lebih karyawan perseroan;
3. Menyampaikan usulan terkait palit pada perseroan sesudah disetujui oleh RUPS kepada Pengadilan Negeri;
4. Hak untuk membela diri bila Direksi diberhentikan beberapa periode oleh RUPS ataupun komisaris saat forum RUPS terjadi; serta
5. Hak untuk mendapat gaji dan beragam tunjangan yang diatur pada akta pendirian ataupun anggaran dasar.

1.7.1.4 Dewan Komisaris

Organ perseroan dewan komisaris yakni elemen penting dalam aktivitas perseroan terbatas supaya bisa

²³ Uul Fathur Rahmah. (2023). Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Jember: Lex economica journal. Vol. 01. No. 1. H. 8.

beroperasi dengan efisien dan mengelola SDM secara efektif untuk mencapai maksud perusahaan. Dewan komisaris berlandaskan Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas ialah organ perseroan yang tugasnya melaksanakan pengawasan baik bersifat umum ataupun khusus yang berlandaskan pada AD, menasihati mengawasi direksi²⁴. Pengawasan dan menasehati direksi yang dilaksanakan haruslah dengan alasan demi kepentingan Perusahaan dan harus sejalan dengan maksud beserta tujuan dari Perusahaan, kondisi terkait diatur pada pasal 108 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas²⁵.

Tugas dewan komisaris melaksanakan pengelolaan perusahaan tidak kalah penting dengan organ-organ perseroan yang lain, tugas beserta tanggung jawab dewan komisaris berlandaskan UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas yakni:

1. Mengawasi kebijakan kepengurusan secara umum mempunyai kaitan pada perseroan ataupun kegiatan bisnisnya serta memberi nasihat kepada direksi. (Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas);

²⁴ Daifip. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Terkait Persetujuan Suami atau Istri (Studi pada Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H.). Batam: Repository Universitas Putera Batam. H.35

²⁵ Zainal Abidin dan R. Mahelan Prabantarikso. (2021). Konsep Dan Penerapan GCG Pada Lembaga Keuangan dan BUMN. Yogyakarta: Deepublish publisher. H. 42.

2. Menjalankan tugas pengawasan serta pemberian nasihat pada direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik, hati-hati serta bertanggung jawab. (Pasal 114 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
3. Mempunyai tanggung jawab secara pribadi pada kerugian perseroan apabila dirinya melaksanakan kesalahan ataupun lalai saat menjalankan tugas. (Pasal 114 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
4. Memberikan persetujuan ataupun bantuan mengenai perbuatan tertentu yang secara aktif mempertimbangkan (*review*) dan mengkritisi (*challenge*) yang dilaksanakan oleh direksi. (Pasal 117 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
5. Melaksanakan upaya kepengurusan perseroan pada situasi tertentu dengan jangka waktu tertentu yang berdasarkan AD ataupun keputusan RUPS. (Pasal 118 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)²⁶.

Dewan komisaris saat memberi nasihat serta pengawasan pada direksi tidak mengambil tindakan untuk kepentingan suatu pihak ataupun dirinya pribadi maupun golongan spesifik, oleh sebab itu dewan komisaris hanya mengawasi serta memberi nasihat secara menyeluruh mengenai hal-hal kepentingan

²⁶ *Ibid.* H.37.

perseroan mengacu pada maksud beserta tujuan perseroan. Perbuatan yang menyangkut harta kekayaan perseroan serta penjaminan pada harta kekayaan perseroan perlu persetujuan dari komisaris²⁷. Anggota dewan komisaris tidak boleh mengambil tindakan selaku kuasa pemegang saham sepanjang pemungutan suara RUPS. Kewajiban yang dilaksanakan dewan komisaris berlandaskan Pasal 116 UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, yakni²⁸:

1. Menyiapkan risalah dan menyimpan salinannya untuk rapat dewan komisaris;
2. Melaporkan pada perseroan dan/atau keluarganya tentang kepemilikan saham oleh perseroan tersebut dan perseroan lain; serta
3. Melaporkan kepada RUPS atas pengawasan yang dilakukan selama tahun buku sebelumnya.

Dewan komisaris bisa memberhentikan anggota direksi beberapa periode, tetapi bukan berarti direksi bisa dibawahahi oleh dewan komisaris sebab kedudukan pada direksi serta dewan komisaris mempunyai kesetaraan serta tidak ada urutan secara hierarki. Anggota dewan komisaris paling sedikit sebanyak 2 (dua) orang dengan anggota dewan komisaris tersusun atas lebih 1 (satu) orang dan pada pelaksanaan kegiatan ataupun tugasnya tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri, sehingga perlu adanya

²⁷ Hasnati. (2014). *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media. H.27

²⁸ *Ibid.* H.38.

keputusan dari dewan komisaris. Pengawasan yang dilaksanakan dewan komisaris pada hal yakni:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan;
2. Memberhentikan direksi beberapa waktu;
3. Melaksanakan pemeriksaan perusahaan termasuk pembukuan;
4. Melaksanakan tugas tertentu yang diamanatkan oleh direksi secara khusus;
5. Apabila dalam anggaran dasar diatur mengenai menjalankannya tugas kepengurusan tertentu apabila direksi sedang berhalangan²⁹.

1.7.2 Tinjauan Umum Pemegang Saham

1.7.2.1 Konsep Pemegang Saham

Perseroan Terbatas yang sudah diputuskan oleh Menkumham sebagai badan hukum, maka pemilik ataupun pemegang saham diberlakukan semenjak saat itu secara terpisah ataupun *separate legal* sebagai individu yang berdiri sendiri. Kepemilikan pada saham di suatu perusahaan yakni milik dari pemegang saham. Pemegang saham ialah seseorang yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu

²⁹ Atika Wulan Dari, dkk. (2020). Tinjauan Normatif tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya pada suatu Perseroan Terbatas. Padang: Jurnal Justita Universitass Andalas. Vol 7. No.3 H. 3

ataupun lebih saham³⁰. Pemegang Saham (RUPS) sebagai alat untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai wewenang yang maksimal dalam perusahaan dengan mengendalikan pimpinan perusahaan.

Kepentingan pemegang saham berlandaskan Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas bahwa tidak adanya kepentingan terhadap kekayaan Perseroan Terbatas yang secara pribadi tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilaksanakan atas nama PT tersebut³¹. Pergantian ataupun penambahan pemegang saham yang sering terjadi tidak mempengaruhi identitas sebuah perusahaan baik pergantian anggota kepengurusan ataupun pemegang sahamnya. Pemegang saham hanya diberikan hak control secara tidak langsung terhadap operasional perseroan setiap hari serta segala kebijaksanaan Direksi, tetapi dalam pelaksanaan fungsi Direksi pemegang saham tidak mengemban tanggung jawab tersebut dan dengan banyaknya saham yang dipunyainya maka semakin besar kekuasaan untuk mengontrol operasional perseroan³² dan tanggung jawab yang dipunyai seorang pemegang saham sangatlah terbatas yakni saham yang

³⁰ Lastiar Situmorang. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. Vol.12. No.1. Riau: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau. H.6.

³¹ Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. Yogyakarta: Jurnal UGM. Vol.26. No.1. H.7.

³² M. Yahya Harahap. (2021). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. H. 73.

dipunyainya.

Utang pada perusahaan, bila lebih besar dibandingkan dengan modal bukanlah tanggung jawab dari pemegang saham, namun apabila perusahaan meraih keuntungan maka pemegang saham akan memperoleh pembagian keuntungan mengacu pada ketentuan yang diputuskan yakni deviden. Besar kecilnya deviden yang diperoleh pemegang saham berlandaskan keuntungan yang diraih oleh perseroan terbatas. Tanggung jawab yang dipunyai pemegang saham berlandaskan pasal 3 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas yakni:

“Pemegang saham perseroan secara pribadi tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dilaksanakan atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diraih oleh perseroan melebihi saham yang dipunyainya.”

Prinsip tanggung jawab pada pemegang saham yang tidak mutlak secara terbatas, sehingga apabila ada keadaan spesifik yang tanggungjawabnya secara terbatas yang speertinya halnya diatur pada pasal 3 ayat (1) terkait tidak berlaku. Berlandaskan pasal 3 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, syarat terbatasnya pada tanggungjawab pemegang saham tidak berlaku, apabila³³:

- (a) Belum terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum;

³³ Azizah. *Op. Cit.* H.97.

- (b) Adanya peminfaat pemegang saham pada perseroan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk yang bertujuan untuk kepentingannya pribadi;
- (c) Terlibatnya pemegang saham pada perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan perseroan; atau
- (d) Pemegang Saham bersalah baik langsung maupun tidak langsung sebab melaksanakan tindakan melawan hukum yang memakai aset perusahaan dan menyebabkan kerugian yang tidak cukup untuk membayar hutang perusahaan..

Status pertanggungjawaban hukum pemegang saham secara prinsip *separate legal personality* menyatakan bahwa antara PT sebagai badan hukum dengan pemegang saham mempunyai kepribadian hukum yang terpisah. Pemisahan antara perseroan serta pemegang saham sebagai bentuk perlindungan untuk pemegang saham terhadap segala tindakan dari perbuatan aktivitas perseroan yang diatur pada pasal 3 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, yakni:

- (a) Segala tindakan atau perbuatan yang terjadi selama kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham;
- (b) Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan tanggungjawab pemegang saham.

Perseroan yang sebagai badan hukum mempunyai hal-hal sebagai yakni:

1. Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang diberikan hukum kepada perseroan serta berwenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam AD:
2. Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) pada kepemilikan kekayaan, menggugat serta digugat atas nama perseroan;
3. Kekuasaan yang bersifat *implicit power* yakni mempunyai wewenang untuk melaksanakan apapun secara *reasonable* dan penting (*reasonably necessary*) untuk perseroan menguasai atau menstransfer barang, peminjaman uang, memberi sumbangan dan sebagainya³⁴.

1.7.2.2 Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Saham yang dipunyai pemegang saham sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban sebab timbul atas saham yang dipunyainya. Beragam hak pemegang saham yang diatur UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, yakni³⁵:

1. Menyampaikan gugatan ke pengadilan negeri apabila perseroan melaksanakan praktik yang dianggap tidak adil serta tidak menjelaskan alasannya dengan jelas dan lazim

³⁴ Kurniawan. Op.Cit. H.7.

³⁵ Sentosa Sembiring. *Op.Cit.* H. 207.

terhadap keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

2. Pembelian saham dengan nilai yang lazim. Berdasarkan pasal 62 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa tiap saham memiliki hak untuk meminta perseroan supaya saham yang dibeli dengan harga yang lazim, apabila pihaknya tidak menyetujui upaya perseroan yang merugikan pemegang saham ataupun perseroan, yakni:
 - (a) Perubahan pada AD;
 - (b) Pengalihan ataupun penjaminan pada kekayaan perseroan yang nilainya malampaui 50% (lima puluh persen) lebih dari kekayaan bersih perseroan; atau
 - (c) Peleburan, pengambilalihan, penggabungan atau pemisahan.
3. Mendapatkan deviden. Seusai laba bersih dikurang dengan penyisihan untuk cadangan sebagaimana yang dimaksud pasal 70 ayat (1), maka akan dibagikan pada pemegang saham sebagai deviden, kecuali RUPS telah memutuskan lain. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih yang dicatat dalam buku tahunan untuk cadangan;
4. Berpartisipasi dan mengeluarkan suara sepanjang forum RUPS. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh keterangan yang mempunyai kaitan dengan perseroan,

direksi, dewan komisaris yang berhubungan dengan persoalan pada rapat;

5. Meminta diadakannya RUPS tahunan. Direksi akan menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang didahului pemanggilan RUPS dengan alasan yakni :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham mempresentasikan $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau melampaui semua nilai saham yang mempunyai hak suara, kecuali diatur pada AD terhadap penentuan suatu jumlah yang lebih kecil;
 - b. Dewan komisaris.
6. Mengambil keputusan di luar forum RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham mempunyai persetujuan tertulis serta ditandatangani mengenai kondisi terkait;
7. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri pada anggota direksi dan dewan komisaris sebab dianggap melaksanakan kesalahan atau lalai sehingga menyebabkan kerugian pada perseroan;
8. Menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan pemeriksaan sebab perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham dan/atau pihak ketiga;

9. Menyampaikan usul untuk pembubaran perseoran ke pengadilan negeri berdasarkan alasan perseoran tidak dimungkinkan untuk lanjut; dan

10. Menerima pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi.

Kewajiban sebagai pemegang saham berlandaskan pasal 33– 34 UUPT, sebagai yakni³⁶:

1. Menyetorkan modalnya sesuai kesepakatan pada saat mendirikan perseoran. Penyetoran modal ialah kewajiban yang mutlak dilaksanakan pemegang saham yang sudah mengambil bagian dan setuju untuk menempatkan sahamnya diperseoran tersebut dalam suatu dokumen resmi.;

2. Penyetoran modal yang ditempatkan pada bentuk lain, yang penilaian atas modal disetor ditentukan dengan nilai yang lazim mengacu harga pasar ataupun ahli yang tidak mempunyai hubungan pada perseoran. Saham yang disetorkan diumumkan pada 1 (satu) ataupun lebih surat kabar dengan interval periode 14 (empat belas) hari se usai akta pendirian diberikan tanda tangan ataupun se usai memutuskan penyetoran saham di dalam forum RUPS yang yakni benda tidak bergerak;

3. Pemegang saham dan kreditur yang lain mempunyai tagihan pada perseoran yang hak tagihnya tidak bisa dipakai selaku

³⁶ Rosyida Setiani dan Siti Nur Intihani. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Keadilan.. Bekasi: Jurnal program pascasarjana ilmu hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah. Vol. 7. No.2. H.6.

kompensasi kewajiban penyetoran kecuali pada RUPS sudah disetujui;

4. Hak tagih pada perseroan. Hak tagih atas tagihan yang timbul sebab:

(a) Perseroan menerima uang ataupun benda yang mempunyai wujud ataupun tidak berwujud yang bisa bernilai uang;

(b) Sebagai pihak penanggung atau penjamin utang perseroan sebab sudah membayarkan utang perseroan dengan lunas berdasarkan yang ditanggung ataupun dijamin;

(c) Sebagai penanggung ataupun penjamin utang yang dilaksanakan perseroan dari pihak ketiga serta perseroan menerima manfaatnya yakni uang atau barang yang bisa dinilai uang.

1.7.3 Tinjauan Umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.7.3.1 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yakni organ perseroan sebagai forum untuk pengambilan keputusan dengan semua pemegang saham perseroan dalam berpartisipasi perihal aktivitas perseroan berlandaskan aturan dalam anggaran dasar.³⁷ Anggota pada RUPS ialah semua pemegang saham

³⁷ Zainal Abidin dan R.Mahelan Prabantarikso. *Op.Cit.* H. 41.

yang menyetorkan modalnya berlandaskan jumlah saham yang dipunyainya dalam PT tersebut. RUPS mempunyai hak dalam menerima keseluruhan informasi yang diperlukan terkait kepentingan dan jalannya suatu perseroan. RUPS melaksanakan penilaian terhadap benar ataupun tidaknya suatu pernyataan pada aktivitas perseroan satu di antaranya mengenai laporan tahunan.

RUPS yakni wadah ataupun tempat berkumpulnya pemegang saham dalam kegiatannya dengan melaksanakan pembahasan segala hal yang mempunyai hubungan pada perseroan tersebut, selain itu kehadiran dan kedudukan RUPS sangatlah penting untuk memberikan putusan-putusan terkait aktivitas perseroan, sehingga RUPS menjadi sesuatu yang diharuskan dan wajib dilaksanakan serta ditaati untuk dilaksanakan direksi, komisaris serta pemegang saham perseroan terbatas. Hak suara yang diraih pada RUPS dipakai untuk maksud beserta tujuan yang mempunyai kaitan dengan rancangan penjualan aset dan/ataupun pemberian jaminan utang, pengangkatan serta pemberhentian anggota direksi dan/ataupun komisaris, persetujuan laporan keuangan tahunan ataupun bulanan yang sudah disampaikan direksi, rancangan pengalihan, pengunduran diri perseroan serta pertanggungjawaban pada direksi.

1.7.3.2 Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Organ-organ pada perseoran mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, satu di antaranya ialah RUPS sebagai organ perseroan yang kewenangannya bersifat residual yakni wewenang yang dipunyainya tidak bisa dialokasikan pada organ perseroan yang lain baik direksi ataupun komisaris pada pengambilan keputusan yang sudah mencapai syarat-syarat dan prosedur yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan serta AD Perseroan. Berlandaskan putusan MA No. 878K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1976 terkait semua pemegang saham harus memperhatikan secara penuh terhadap anggaran dasar suatu perseroan sebab semua kegiatan dalam perseroan harus tunduk dengan anggaran dasar termasuk penyelenggaraan RUPS³⁸.

RUPS tidak mempunyai wewenang pada hal yang mencakup aktivitas perseroan yakni kepengurusan dan perwakilan perseroan baik pada ataupun diluar pengadilan, sehingga RUPS hanya bisa melaksanakan aktivitas yang mempunyai hubungan pada usaha yang berkedudukan ataupun bertempat di perseroan saja, kecuali sudah diatur pada Anggaran Dasar. RUPS terwujud berlandaskan bentuk jumlah

³⁸ Hasbullah F. Sjawie. (2017). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Prenamedia group. H.86.

suara disetiap forum yang hak suaranya dipakai untuk berbagai tujuan dan maksud seperti rancangan penjualan aset serta/ataupun memberikan jaminan utang³⁹.

Pelaksanaan RUPS yakni tugas dari Direksi yang mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan RUPS pada RUPS tahunan dan RUPS yang lain ada pemanggilan terlebih dahulu kepada RUPS. Penyelenggaraan RUPS sebagai organ perseroan mempunyai wewenang untuk sewaktu-waktu mengangkat dan/ataupun memberhentikan anggota direksi serta dewan komisaris dengan alasan yang lazim, apabila alasan pemberhentian dirasa tidak lazim maka anggota direksi serta/ataupun dewan komisaris bisa menuntut kerugian.

Kewenangan eksklusif RUPS sebagai penghubung antara pemegang saham pada perseroan yang dilengkapi dengan adanya laporan tahunan. Kewenangan yang diberikan kepada RUPS sebagai penghubung dan alat kontrol terkait jalannya aktivitas perseroan untuk mewujudkan kegiatan yang mengacu pada rancangan kerja dan anggaran perseroan. Keputusan yang diberikan oleh RUPS dibidang dilaksanakan secara sewenang-wenangnya apabila:

1. Bertentangan dengan peraturan perUUan atau hukum;

³⁹ Eny Suastuti. (2022). Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero) Surabaya: Scopindo Media Pustaka. H.16.

2. Bertentangan dengan kesepakatan bersama pada anggaran dasar;
3. Tidak boleh ikut campur terkait pengambilan keputusan yakni terkait wewenang dari direksi serta dewan komisaris; dan
4. Kegiatan yang bertentangan dan dilindungi oleh hukum.⁴⁰

Kewenangan RUPS yang utama diberikan UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas kepada RUPS, yakni⁴¹:

1. Penetapan pada perubahan anggaran dasar;
2. Pembelian kembali saham;
3. Penetapan untuk melakukan penambahan ataupun pengurangan modal;
4. Menyerahkan laporan tahunan dan menyetujui perhitungan tahunan;
5. Penentuan pada penggunaan laba;
6. Mengangkat/memberhentikan/membagi tugas dan wewenang dari direksi dan dewan komisaris;
7. Ketentuan besaran gaji dan tunjangan direksi;
8. Persetujuan pada pengalihan/penjaminan kekayaan dalam perseroan;
9. Persetujuan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

⁴⁰ *Ibid.* H.85.

⁴¹ Azizah. *Op.Cit.* H.130.

1.7.3.3 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS pada prinsipnya terbagi atas 2 (dua) macam yakni⁴²:

1. RUPS tahunan, pelaksanaan pada RUPS tahunan wajib dilaksanakan setahun sekali yang paling lambat dilaksanakan seusai tahun buku pada periode 6 (enam) bulan yang pokok pembicaraannya mengenai perkembangan perusahaan sepanjang setahun yang disampaikan direksi yang dilengkapi dengan laporan tahunan dan harus diberikan tanda tangan oleh direksi serta komisaris;
2. RUPS luar biasa, kegiatan ini dilaksanakan kapan saja apabila adanya keperluan dari Perusahaan yang beraneka ragam yakni kegiatan diluar lingkup RUPS tahunan. Penyelenggaraan RUPS luar biasa memerlukan persetujuan dari RUPS yang sudah disebutkan dalam anggaran dasar perseroan ataupun yang dimaksud dalam perUUan yang berlaku, dan kegiatan-kegiatan yang dibidang penting bagi kelangsungan perseroan yang harus disetujui oleh RUPS tanpa ketentuan anggaran dasar ataupun peraturan perUUan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS saat tidak berlandaskan anggaran dasar maka akan dianggap tidak sah. RUPS hakikatnya sebagai wadah untuk para pemegang saham

⁴² Munir Fuady. (2017). Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. H.131.

memperjuangkan hak dan kepentingannya pengambilan keputusan dengan cara pengambilan suara. Proses pelaksanaan RUPS didasarkan pada pasal 79 UUPT, yakni⁴³:

1. RUPS diselenggarakan oleh direksi atas undangan ataupun pemanggilan RUPS terlebih dahulu;
2. Penyelenggaraan RUPS atas permintaan seseorang ataupun beberapa pemegang saham yang merepresentasikan 1/10 (satu per sepuluh) hak suara, kecuali anggaran dasar memberikan ketentuan jumlah lebih kecil ataupun dewan komisaris;
3. Permintaan ditujukan kepada direksi lewat surat tercatat disertai alasannya;
4. Surat tercatat disampaikan kepada pemegang saham dan salinannya disampaikan kepada dewan komisaris;
5. Direksi wajib mengeluarkan surat panggilan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari semenjak diterimanya permintaan untuk penyelenggaraan RUPS;
6. Direksi tidak memerlukan pemanggilan RUPS, apabila permintaan tersebut disampaikan kembali kepada dewan komisaris; ataupun
7. Dewan komisaris secara otomatis akan melaksanakan pemanggilan RUPS.
8. Pemanggilan RUPS oleh dewan komisaris harus dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesuai diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS;
9. Penyelenggaraan RUPS oleh direksi untuk membahas segala hal yang mempunyai kaitan dengan alasan dalam surat tercatat dan hal-hal yang lain yang dibilang perlu oleh direksi;
10. Penyelenggaraan RUPS oleh dewan komisaris didasarkan pada alasan yang tercantum dalam surat pemanggilan RUPS;
11. Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk dengan peraturan perUUan sepanjang peraturan perundang- perundangan di pasar modal tidak menentukan lain.

Rapat umum Pemegang Saham (RUPS)
diselenggarakan melalui elektronik lewat media

⁴³ *Ibid.* H.133.

telekonferensi, video konferensi, sarana komunikasi elektronik yang lain. RUPS yang diselenggarakan secara elektronik berlangsung dalam mata acara biasa dengan kehadiran $\frac{1}{2}$ (satu perdua), perubahan anggaran dasar paling sedikit dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dan penggabungan, peleburan, ataupun pembubaran PT paling sedikit dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga perempat). Tata cara penyelenggaraan RUPS secara elektronik, yakni⁴⁴:

1. Pemanggilan dilaksanakan direksi terkait forum RUPS seperti RUPS secara konvensional, hanya saja lewat pesan ataupun *e-mail* dengan dicantumkan tanggal, waktu, lokasi, dan mata zara rapat;
2. Pemegang saham menghadiri rapat dengan mengakses ke alamat web yang ditentukan oleh direksi pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan;
3. Sepanjang forum yang dilaksanakan secara online tetap ada notulen dan notaris untuk membuat akta pengesahan RUPS yang dilaksanakan secara *online*. Apabila anggota sudah menghadiri maka rapat bisa dilaksanakan seperti pelaksanaan secara konvensional.

Kebenaran isi pada keputusan yang sepanjang RUPS dilaksanakan lewat media online akan dicantumkan ke dalam

⁴⁴ Intishar Linur Ridwan dan Ina Heliyany. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilakukan Secara Daring (Online) Dalam Masa Pandemi COVID-19. Jakarta Barat: Legal student scientific journal. Vol. 1. No.1 H.7.

akta pernyataan keterangan bahwa rapat yang diselenggarakan tetap menjadi tanggung jawab pihak yang diberik kuasa oleh RUPS, dan menyatakan keputusan RUPS kedalam akta tersebut serta diberikan tanda tangan oleh para pihak. Ketentuannya RUPS membicarakan terkait acara-acara ataupun persoalan yang dicantumkan dalam surat pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS wajib dilaksanakan dengan pemanggilan yang dilengkapi dengan surat ataupun pemberitahuan di surat kabar yang menyebutkan tanggal, waktu, lokasi dan pembahasan rapat, bila pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai tersebut maka RUPS menjadi tidak sah.

1.7.4. Tinjauan Umum Pemindahan Hak atas Saham

1.7.4.1 Pemindahan Hak atas Saham

Transaksi yang melibatkan pemindahan hak kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yakni suatu perbuatan hukum yang terjadi ketika hak atas saham dialihkan sebab alasan-alasan spesifik, dengan tetap mematuhi ketentuan yang tercantum dalam UUPT dan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan⁴⁵. UUPT dan anggaran dasar disuatu perseroan sangatlah penting sebab saling bersangkutan atas segala perbuatan hukum Perseroan terbatas yang dalam kegiatan

⁴⁵ Irena Karina Dewi. (2019). Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas. Gresik: Jurnal Universitas Gresik.V. 8. No.1. H. 4.

ataupun pelaksanaannya harus berpedoman pada UUPT dan anggaran dasar, selain itu pada pasal 55 UUPT juga mengatur terkait anggaran dasar PT yang ditentukan dengan peralihan hak atas saham mengacu pada peraturan yang diputuskan pada UU. Pemindahan kepemilikan saham terjadi sebab berbagai hal yang umumnya terjadi, yakni⁴⁶:

1. Adanya perjanjian yakni bisa jual beli, tukar menukar ataupun hibah;
2. UU yang mengatur mengenai warisan;
3. Keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dipersamakan sebab adanya perbuatan melawan hukum pemegang saham lewat mekanisme pelelangan.

Pemindahan hak atas saham mengacu pada ketentuan pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPperdata) yang didasari atas suatu perjanjian sebab adanya persetujuan antara satu orang ataupun lebih yang mengikat. Persetujuan mengacu hukum perdata yang berlandaskan pasal 1320 KUHPperdata bawa perlu dipenuhinya empat syarat, yakni⁴⁷:

1. Kesepakatan antar para pihak yang saling mengikat;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok permasalahan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

⁴⁶ *Ibid.* H. 4.

⁴⁷ *Ibid.* H.6.

Pemegang saham harus memperhatikan ketentuan pengalihan saham yakni jual beli dalam anggaran dasar dengan melepaskan ataupun memindahkan hak atas sahamnya untuk menjual sahamnya. Anggaran dasar perseroan yang ditegaskan pada pasal 55 UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas bahwa anggaran dasar perseroan mengatur tata cara untuk peiralihan hak atas saham mengacu pada peraturan perUUan. Anggaram dasar perseroan mengatur tata cara untuk peiralihan hak atas saham mengacu pada peraturan perUUan. Langkah pertama dalam menjual saham ialah dengan menawarkan terlebih dahulu saham tersebut pada pemegang saham lama, namun bila tidak ada pemegang saham yang menginginkan untuk membeli saham tersebut, barulah menawarkannya kepada pihaklain. Begitu pula saatnya untuk menerbitkan saham baru, langkahnya sama seperti saat menjual saham.

1.7.4.2 Mekanisme Pemindahan Hak atas Saham

Pemindahan hak atas saham yang ditegaskan pada pasal 57 UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas bahwa anggaran dasar bisa mengatur persyaratan, yakni⁴⁸:

- (a) Keharusan terlebih dahulu menawarkan pada pemegang saham yang dilengkapi dengan klarifikasi tertentu ataupun pemegang saham lain;

⁴⁸ Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing. (2022). Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia. Vol. 6 No. 4 . H. 5.

- (b) Keharusan terlebih dahulu persetujuan dari organ perseroan;
- (c) Keharusan adanya persetujuan dari instansi yang berwenang berlandaskan peraturan perUUan.

Berlandaskan ketentuan diatas maka untuk melaksanakan pemindahan hak atas saham bisa dilaksanakan dengan berbagai cara yakni dengan dilaksanakan secara langsung antara pemegang saham dengan pembeli saham, sedangkan saham yang sudah tercatat dalam bursa efek ataupun lembaga pasar modal harus mengikuti cara yang diatur pada UU pasar modal lewat Perantara Pedagang Efek (PPE). Kegiatan transaksi pemindahan hak atas saham sebaiknya dibuat dengan akta notaris untuk meminimalisir kemungkinan terjadi permasalahan dilalu hari. Ketentuan mengenai jual beli saham boleh dibuat pembatasan terkait pemindahan hak atas saham yang dijelaskan pasal 57 UU No. 40 tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, yakni⁴⁹:

1. Anggaran dasar mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yakni:
 - a. Pemegang saham terlebih dahulu harus menawarkan pada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu ataupun pemegang saham yang lain;
 - b. Keharusan adanya persetujuan dari organ perseroan; dan/ataupun
 - c. Keharusan meraih persetujuan dari instansi yang berwenang berlandaskan peraturan perUUan.
2. Persyaratan pemindahan hak atas saham yang diatur pada anggaran dasar tidak berlaku disebabkan peralihan hak

⁴⁹ Sentosa Sembiring. *Op.Cit.* H. 193.

sebab hukum, kecuali keharusan seperti halnya pada kewarisan.

1.7.5 Tinjauan Umum Perikatan

1.7.5.1 Pengertian perikatan

Perikatan dari istilah bahasa Belanda “*verbinten*” yakni ikatan ataupun hubungan. Munir Fuady, perikatan ialah suatu hal yang mengikat baik antara para pihak satu dengan yang lainnya⁵⁰. Perikatan mengacu istilah hukum yang mencakup seluruh ketentuan dalam buku ketiga KUHPerdara dan lahir dari suatu persetujuan ataupun UU. Kata *verbinten* yang disebut sebagai hukum perikatan ataupun hukum perutusan dalam literatur bahasa Indonesia. Hukum perikatan yakni suatu aturan hubungan hukum antara dua orang ataupun lebih mengenai hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), yang satu di antara pihak memberi haknya (*recht*) dan pihak yang lain memberi kewajiban untuk mencapai prestasi. (*vermogenrecht*), yang satu diantara pihak memberi haknya (*recht*) dan pihak yang lain memberi kewajiban untuk memenuhi prestasi.

Tujuan perikatan berlandaskan pasal 1234 KUHPerdara ialah memberikan penjelasan terhadap tujuan para pihak pada melaksanakan perikatan yang terpenuhi prestasi bagi tiap pihak Perikatan timbul akibat kegiatan masyarakat dalam

⁵⁰ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. (2021). Memahami Hukum Perikatan. Yogyakarta: Kepel Press. Hal.1.

kehidupan sehari-hari antara satu dengan yang yang lain untuk mencapai kebutuhan sehari-hari. Perikatan yang terjadi antara para pihak sebagai hubungan untuk saling memberikan sesuatu ataupun melaksanakan sesuatu ataupun tidak terjadi suatu perbuatan. Para pihak yang saling terikat tersebut mengikatkan dirinya dalam membuat perjanjian bisa dilaksanakan secara tertulis ataupun lisan yang sudah diucapkan dengan kata sepakat.

Buku III KUHPerdara terkait perikatan tidak mengatur secara spesifik terkait definisi dari perikatan, namun penjelasan terkait definisi perikatan tersebut berlandaskan pada doktrin ataupun argumen dari para ahli. Hubungan hukum para pihak dalam perikatan yang haknya dijamin oleh hukum berlandaskan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perikatan yang sudah dibuat dan disetujui maka dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya⁵¹.

Perjanjian yakni sumber dari perikatan antar para pihak dan perikatan ialah hubungan hukum sebagai pelengkap, obligator, dan konsensual. Hubungan bersifat pelengkap yakni adanya ketentuan dari tiap pihak bisa mengesampingkan peraturan undang-undang. Konsensual yang berarti adanya kata sepakat yang disepakati oleh para pihak bersifat mengikat

⁵¹ I Ketutu Oka Setiawan. (2015). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.1.

dan bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut. Bersifat obligator yakni perikatan yang disepakati wajib untuk dipenuhi dan sesuai menyerahkan hak miliknya yang berpindah kepada tiap pihaknya yang bersepakat⁵².

1.7.5.2 Unsur-unsur perikatan

Hukum perikatan yakni hubungan hukum atas perjanjian dan/ataupun UU. Unsur-unsur dalam perikatan, yakni ⁵³:

1. Hubungan hukum

Hubungan hukum yakni suatu ikatan untuk mengatur perilaku manusia dengan satu pihak menyerahkan haknya dan pihak lain menyerahkan kewajiban mencakup berbagai aspek seperti kepemilikan, kontrak dan lain-lainnya.

2. Kekayaan

Kekayaan yakni aset atau benda yang digunakan sebagai objek perjanjian oleh para pihak yang telah ditinggalkan sebagai perbuatan hukum yang bisa dinilai uang.

3. Pihak-pihak

Pihak-pihak pada perikatan ialah seseorang yang saling mempunyai hubungan sebagai subyek hukum mempunyai hak serta kewajiban pada melaksanakan perjanjian. Para pihak tersusun atas kreditur dan debitur, kreditur sebagai pihak yang berhak secara aktif melaksanakan tindakan

⁵² Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. H. 7.

⁵³ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. *Op. Cit.* H.11

penuntutan terhadap debitur atas prestasinya dan debitur sebagai pihak yang berkewajiban untuk mencapai prestasinya.

4. Objek hukum (prestasi)

Berlandaskan pasal 1234 BW mengenai objek perikatan ialah suatu hal ataupun substansi yang harus dipenuhi oleh pihak berutang dan hak dari si bepikutang. Wujud prestasi yakni memberi suatu, perbuatan sesuatu, dan/ ataupun tidak melaksanakan sesuatu. Objek perikatan wajib mencapai syarat, yakni:

- (a) Pasal 1320 sub 3 BW mengatur bahwa obyek harus spesifik yang hendaknya bisa ditafsirkan dan diakui secara sah;
- (b) Pasal 1335 dan 1337 BW mengatur bahwa objek didasarkan atas persetujuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan dilarang oleh UU;
- (c) Obyeknya bisa bernilai uang sebagai harta kekayaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan dilarang oleh UU;
- (d) Obyek harus mungkin dilaksanakan.

1.7.5.3 Asas-asas perikatan

Prinsip ataupun asas hukum sebagai dasar ataupun landasan para pihak melaksanakan perjanjian. Satjipto Rahardjo, asas hukum ialah suatu hal yang dibilang sebagai sumber ataupun pertimbangan nilai etis, moral serta sosial masyarakat bagi lahirnya suatu peraturan⁵⁴. Asas-asas penting dalam hukum perikatan, yakni⁵⁵:

1. Asas konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa asas konsensualisme yakni suatu perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Asas *pacta sunt servanda*

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa akibat dari suatu perjanjian yang secara timbal balik untuk dipenuhi dan bisa dipaksakan sehingga secara sah perjanjian tersebut saling mengikat para pihaknya.

3. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa para pihaknya mempunyai kebebasan untuk menentukan isi, pelaksanaan dan syarat yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan UU.

⁵⁴ Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. V.7. No. 2. H.9.

⁵⁵ *Ibid.*

4. Asas Itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa para pihak dalam mengadakan perjanjian dan melaksanakan hak dan/ataupun kewajibannya dengan itikad baik.

5. Asas kepribadian

Pasal 1340 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat tidak memberikan kerugian kepada tiap pihak sehingga pihaknya saling menerima manfaat dari perjanjian tersebut.

1.7.1 Peraturan PT. Keluarga Sakinah Group

1.7.1.1 Peraturan Anggaran Dasar PT.Keluarga Sakinah Group

PT. Keluarga Sakinah Group sebagai perusahaan tertutup yang memiliki peraturan berupa anggaran dasar untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan secara ketat, termasuk mekanisme jual beli saham yang perlu persetujuan instansi melalui RUPS dalam Pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar PT.Keluarga Sakinah Group. Sengketa khusus yang terjadi antara debitor atau pemegang saham yang menjualkan sahamnya, pihak ketiga atau kreditor yang membeli saham, organ perusahaan dalam instansi perusahaan untuk memastikan transaksi telah sesuai dengan anggaran dasar dan pemegang saham lain dalam PT. Keluarga Sakinah Group yang memiliki hak atas pengambilan bagian dan

penawaran terlebih dahulu secara seimbang dengan jumlah saham yang hendak dikeluarkan atau dijual dari pemegang saham lain yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 7 ayat 2 Anggaran Dasar PT.Keluarga Sakinah Group.

Sengketa yang terjadi antara para pemegang saham PT. Keluarga Sakinah Group yaitu terhadap hak yang dirugikan atas saham yang ditawarkan berbeda dengan nilai lebih rendah dari yang sebelumnya. Pemegang saham yang haknya dirugikan mengetahui adanya rencana penjualan saham dan besaran saham yang dijual, namun terdapat perbedaan besaran nilai saham yang lebih rendah kepada pihak eksternal perusahaan. Pemegang saham yang haknya dirugikan mengklaim bahwa adanya pelanggaran ketentuan anggaran dasar dan seharusnya diberikan kesempatan untuk membeli saham yang dijual dengan nilai atau besaran yang sama dengan pihak lain yang ditawarkan nilai sahamnya dengan harga rendah. Sengketa khusus berupa sengketa bisnis dalam hal pengabaian prosedur pengambilan keputusan yang diatur dalam anggaran dasar untuk memindahkan hak atas saham melalui jual beli. Penawaran saham atau debitor yang ditawarkan tidak memiliki nominal yang sama atau nilai saham yang lebih rendah daripada nilai saham yang ditawarkan sebelumnya tanpa memberitahukan atau meminta

persetujuan dari instansi berwenang terkait nominal yang berbeda. Sehingga, transaksi yang dilakukan tersebut secara pribadi tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan.